

PEGAWAI – APARATUR SIPIL NEGARA – PENGEMBANGAN KOMPETENSI

2025

PERMENDIKDASMEN NO.6, BN 2025/NO.310, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, berkinerja, dan berintegritas tinggi, serta terwujudnya sistem merit, perlu mengatur pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara yang terintegrasi; bahwa pegawai aparatur sipil negara wajib untuk mengembangkan kompetensi dalam mendukung pelaksanaan tugas; bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti dengan PERMENDIKDASMEN yang baru.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.20 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008 jo UU No.61 Tahun 2024; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 jo PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PERPRES No.188 Tahun 2024; PERLAN No.10 Tahun 2018; PERMENPANRB No.3 Tahun 2020; PERLAN No.15 Tahun 2020; PERMENDIKDASMEN No.1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perencanaan pengembangan kompetensi; pelaksanaan pengembangan kompetensi; wiyata kinarya; sistem informasi sumber daya manusia; penjaminan mutu; pemantauan dan evaluasi; penghargaan.
- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2025.
 - Hasil analisis rencana pengembangan kompetensi yang telah ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya dokumen perencanaan pengembangan kompetensi berdasarkan Permen ini.
 - Pengelola wiyata kinarya merdeka belajar, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pengelola wiyata kinarya yang sesuai dengan ketentuan dalam Permen ini.